

Filosofi Keadilan dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga

Edelia Triasty¹, Kurniati²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author : edelkim742@gmail.com, Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 11-11-2025

Revised: 30-12-2025

Accepted: 25-01-2026

Info Artikel

Abstract

Inheritance distribution under Islamic law is a frequent source of conflict in Muslim families in Indonesia, particularly regarding perceptions of fairness regarding the 2:1 ratio between male and female heirs. This provision is often understood formally and mathematically, giving rise to perceived discrimination, particularly when confronted with the increasingly complex socio-economic realities of modern families. Based on these issues, this study aims to analyze the philosophy of justice in Islamic inheritance law, evaluate its impact on family harmony, and identify factors influencing the realization of justice in inheritance distribution practices. This research uses a normative juridical method with a philosophical and sociological approach. From 250 articles identified through Google Scholar, DOAJ, and university repositories during the 2020–2025 period, 78 articles were selected based on relevance criteria and analyzed using content analysis techniques based on the maqasid sharia theory. Furthermore, an analysis was conducted of eight Religious Court decisions from 2020–2024 to examine the implementation of inheritance justice in judicial practice. The results of this study indicate that the philosophy of justice in Islamic inheritance law is substantive and proportional, emphasizing the balance between socio-economic rights and responsibilities, rather than simply a rigid numerical distribution. The implementation of mechanisms such as family deliberation, mandatory wills, and mediation has been proven to improve family harmony, with a positive correlation in approximately 85% of the cases analyzed. Determinants influencing the realization of justice include the level of legal literacy, the role of the mediator, the socio-economic conditions of the heirs, the flexibility of ijtihad, and the integration of local values. This research contributes to efforts to harmonize legal pluralism in Indonesia and offers a practical framework for judges, mediators, and policymakers.

Keywords: *Philosophy, Justice, Inheritance, Islamic Law, Harmony*

Abstrak.

Pembagian warisan dalam hukum Islam kerap menjadi sumber konflik dalam keluarga Muslim di Indonesia, terutama terkait persepsi keadilan atas ketentuan rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini sering dipahami secara formal dan matematis, sehingga memunculkan anggapan

diskriminatif, khususnya ketika dihadapkan pada realitas sosial-ekonomi keluarga modern yang semakin kompleks. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi keadilan dalam hukum waris Islam, mengevaluasi dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya keadilan dalam praktik pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Dari 250 literatur yang teridentifikasi melalui Google Scholar, DOAJ, dan repositori universitas pada periode 2020–2025, sebanyak 78 artikel dipilih berdasarkan kriteria relevansi dan dianalisis menggunakan teknik content analysis berbasis teori maqasid syariah. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap delapan putusan Pengadilan Agama pada periode 2020–2024 untuk melihat implementasi keadilan waris dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi keadilan dalam hukum waris Islam bersifat substantif dan proporsional, dengan menekankan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial-ekonomi, bukan sekadar pembagian angka yang kaku. Penerapan mekanisme seperti musyawarah keluarga, wasiat wajibah, dan mediasi terbukti mampu meningkatkan keharmonisan keluarga, dengan korelasi positif pada sekitar 85% kasus yang dianalisis. Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi terwujudnya keadilan meliputi tingkat literasi hukum, peran mediator, kondisi sosio-ekonomi ahli waris, fleksibilitas ijtihad, serta integrasi nilai-nilai lokal. Penelitian ini berkontribusi pada upaya harmonisasi pluralisme hukum di Indonesia dan menawarkan kerangka praktis bagi hakim, mediator, dan pembuat kebijakan.

Kata Kunci:

Filosofi, Keadilan,
Warisan, Hukum Islam,
Keharmonisan

Pendahuluan

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek hukum keluarga yang paling rentan menimbulkan konflik di Indonesia. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat sekitar 2.865 kasus sengketa tanah warisan berskala besar yang belum terselesaikan hingga tahun 2022. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas persoalan warisan yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosial, kultural, dan psikologis. Penelitian terkini menunjukkan bahwa konflik warisan dapat merusak hubungan keluarga, menurunkan kesejahteraan ekonomi, serta menimbulkan beban psikologis berkepanjangan bagi anggota keluarga.¹ Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, sistem kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 11-12 seringkali berbenturan dengan praktik hukum adat dan pemahaman kontemporer tentang kesetaraan gender. Studi di beberapa daerah menunjukkan masyarakat terbagi dalam penerapan hukum waris; sebagian mengikuti ketentuan *faraid* secara tekstual, sebagian menerapkan pembagian sama rata melalui *musyawarah*, dan sebagian lagi mengombinasikan keduanya.² Kondisi pluralisme hukum ini menimbulkan ketidakpastian sekaligus potensi harmonisasi yang lebih kontekstual.

Diskursus akademik mengenai keadilan dalam pembagian warisan Islam memunculkan beragam perspektif. Kelompok yang mendukung penerapan *faraid* secara tekstual berpendapat bahwa ketentuan Al-Qur'an bersifat *qath'i* (pasti) dan tidak dapat diubah karena merupakan perintah langsung Allah ﷻ. Para ulama klasik dan sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwa rasio 2:1 mencerminkan keadilan proporsional yang mempertimbangkan tanggung jawab finansial laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga, pembayaran *mahar*, dan kewajiban nafkah kepada

¹ ramona febiola Simorangkir et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Yang Bercampur Dengan Harta Bersama Akibat Pengelolaan Bersama Perkawinan . Sejak Berlakunya UU Perkawinan Maka Telah Terjadi Unifikasi Hukum Perkawinan Beragama Muslim Dan Beragama Non Muslim (Asnawi , 2022 : 8)" 4 (2025).

² Dinda Tazkia Aulia et al., "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.

istri dan anak.³ Di sisi lain, kelompok reformis seperti Husein Muhammad berpendapat bahwa ayat-ayat kewarisan termasuk kategori *mutashābihāt* (dapat ditafsirkan) sehingga perlu direinterpretasi sesuai konteks sosial kontemporer di mana perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah. Muhammad Abu Zahrah menekankan pentingnya *ijtihad* dinamis dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang tidak diatur eksplisit dalam teks klasik. Pendekatan *maqāsid al-shari'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Audah dan ulama kontemporer lainnya menawarkan kerangka fleksibel untuk mengakomodasi keadilan substantif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.⁴

Penelitian empiris juga menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Studi di Desa Bulakan, Kabupaten Pematang Jaya menunjukkan bahwa masyarakat melakukan pembagian warisan sama rata berdasarkan *musyawarah* keluarga, meskipun bertentangan dengan ketentuan *faraid*. Praktik serupa ditemukan di berbagai wilayah seperti Aceh, Jambi, dan Makassar, di mana deliberasi keluarga dan peran tokoh adat/ulama lebih dominan daripada penerapan *faraid* secara kaku. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan filosofis: apakah keadilan harus dimaknai secara formal-tekstual ataukah substantif-kontekstual. Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya dalam beberapa aspek fundamental. Pertama, mayoritas penelitian terdahulu fokus pada aspek normatif-yuridis pembagian warisan tanpa mengintegrasikan dimensi filosofis keadilan dengan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga secara komprehensif. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengadopsi pendekatan filosofis-sosiologis yang menganalisis konsep keadilan distributif dalam Islam dan implikasinya terhadap dinamika relasional keluarga.⁵

Kedua, studi-studi sebelumnya cenderung melihat konflik warisan sebagai masalah teknis-legal, padahal dimensi psikologis dan emosional sangat signifikan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip keadilan Islam dapat menjadi faktor protektif terhadap disharmoni keluarga, dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti literasi hukum, peran mediator, dan mekanisme *musyawarah*.⁶ Ketiga, penelitian ini menggunakan literatur terkini dari periode 2020-2025 yang mencakup perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, termasuk konsep *wasiat wajibah* yang diperluas, ahli waris pengganti, dan adaptasi hukum waris terhadap pluralisme agama dan budaya di Indonesia. Hal ini memberikan perspektif yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Muslim Indonesia saat ini yang semakin kompleks dan plural. Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang krusial. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan filsafat hukum Islam dengan mengintegrasikan teori keadilan distributif, *maqāsid al-shari'ah*, dan sosiologi hukum keluarga. Analisis mendalam tentang filosofi keadilan substantif versus keadilan formal dalam konteks warisan Islam dapat memperkaya diskursus akademik tentang fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial.⁷

³ Willene Holness, "Law Democracy & Development," *Law, Democracy and Development* 24, no. 2020 (2020): 468–511.

⁴ Nur Saniah, Nawir Yuslem, and Hasan Matsum, "Analysis of Maqāshid Shari'a on Substitute Heir in Compilation of Islamic Law (KHI)," *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 35–60, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16062>.

⁵ Saniah, Yuslem, and Matsum.

⁶ Esti Putri Wulansari, Renny Supriyatni, and Hazar Kusmayanti, "Case Study Surabaya Religious Court Judgement About Grandchildren As Substitute Heirs Who Control Inheritance Judging From Islamic Law," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 5, no. 1 (2023): 20–34, <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1356>.

⁷ Titing Oting Supartini et al., "Filsafat Wasiat Wajibah Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 174–83, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.953>.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi: (1) Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara warisan dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan keharmonisan keluarga; (2) Pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap pluralisme hukum di Indonesia; (3) Mediator dan konsultan hukum keluarga dalam mengembangkan strategi penyelesaian sengketa warisan yang preventif dan restoratif; (4) Masyarakat Muslim dalam memahami filosofi keadilan Islam sehingga dapat mengimplementasikan pembagian warisan yang adil dan menjaga keharmonisan keluarga.⁸ Lebih jauh, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional Indonesia dalam sistem kewarisan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan keadilan dalam pembagian warisan, diharapkan angka konflik keluarga dapat diminimalisir dan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan.⁹

Penelitian ini berlandaskan pada teori *maqāsid al-shari‘ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Shāṭibī dan disempurnakan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Audah. Teori ini menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*hiḥẓ al-dīn*), jiwa (*hiḥẓ al-naḥs*), akal (*hiḥẓ al-‘aql*), keturunan (*hiḥẓ al-naḥl*), dan harta (*hiḥẓ al-māl*). Dalam konteks kewarisan, perlindungan terhadap keturunan (keluarga) dan harta menjadi fokus utama yang harus diintegrasikan secara holistik.¹⁰ Teori keadilan distributif dalam Islam menekankan bahwa keadilan bukan berarti persamaan matematis (*equality*), melainkan proporsionalitas (*equity*) yang mempertimbangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap individu dalam sistem sosial. Al-Qur’an Surah An-Nisā’ ayat 11 yang menetapkan rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan mencerminkan keadilan proporsional berdasarkan struktur tanggung jawab ekonomi pada masa pewahyuan.

Namun, teori *maslahah mursalah* memberikan ruang untuk adaptasi kontekstual ketika kondisi sosial-ekonomi berubah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah: (1) Filosofi keadilan dalam hukum waris Islam bersifat substantif dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan sosial, bukan sekadar keadilan formal-matematis; (2) Penerapan keadilan dalam pembagian warisan yang mempertimbangkan aspek *musyawarah*, *wasiat wajibah*, dan kondisi sosio-ekonomi keluarga memiliki korelasi positif dengan tingkat keharmonisan keluarga; (3) Faktor-faktor seperti literasi hukum Islam, peran mediator, fleksibilitas implementasi melalui *ijtihad*, dan integrasi dengan nilai-nilai lokal merupakan determinan kunci dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan sosiologis. Metode yuridis normatif dipilih untuk menganalisis norma-norma hukum Islam dari sumber utama seperti Al-Qur’an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ijtihad ulama kontemporer. Pendekatan filosofis menggali konsep keadilan dalam filsafat hukum Islam, sedangkan pendekatan sosiologis menelaah implementasi hukum waris dan dampaknya terhadap dinamika keluarga Muslim di Indonesia. Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan filosofi keadilan dan

⁸ Yunanto Perwitasari Dita, Santoso Budi, “The Development of a Bilateral System in National Inheritance Law Grounded in Social Justice Dita,” *PANCASILA AND LAW REVIEW* 3, no. 1 (2022): 39–48.

⁹ Saniah, Yuslem, and Matsum, “Analysis of Maqāshid Shari‘a on Substitute Heir in Compilation of Islamic Law (KHI).”

¹⁰ Zakiyuddin Baidhaway, “Distributive Principles of Economic Justice: An Islamic Perspective,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2012): 241–66, <https://doi.org/10.18326/ijims.v2i2.241-266>.

menganalisis implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dengan menggunakan kerangka maqasid syariah dan keadilan distributif. Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research) yang mengkaji dokumen hukum, literatur klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian empiris terdahulu. Sumber data terdiri dari data primer (Al-Qur'an, Hadits shahih, KHI, dan putusan Pengadilan Agama terkait waris) dan data sekunder (kitab fiqh klasik, karya ulama kontemporer, jurnal ilmiah terindeks tahun 2020-2025, dan laporan penelitian empiris praktik pembagian warisan di Indonesia).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan identifikasi, klasifikasi, dan analisis literatur yang relevan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan repositori universitas. Kata kunci yang digunakan mencakup "Islamic inheritance law philosophy," "faraid justice," "family harmony inheritance," "maqasid syariah," dan "wasiat wajibah," serta padanan bahasa Indonesia, dibatasi pada publikasi 2020-2025. Analisis data menggunakan content analysis dan deskriptif-kualitatif. Data diklasifikasi menurut rumusan masalah dan dianalisis dengan kerangka maqasid syariah dan teori keadilan distributif Islam. Pendekatan kritis-komparatif dilakukan dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer serta mengkonfrontasi teori normatif dengan praktik empiris. Validitas data didukung melalui triangulasi sumber. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Cara ini sebisa mungkin untuk memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Keadilan (*'adalah*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang disebutkan berulang kali dalam Al-Quran dengan berbagai derivasi kata. Dalam konteks hukum waris Islam, keadilan tidak dapat dimaknai secara simplistik sebagai persamaan matematis (*musawab*), melainkan sebagai proporsionalitas (*'adl al-tauzi'*) yang mempertimbangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap individu dalam struktur sosial. Filosofi keadilan Islam berlandaskan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah SWT, namun peran dan tanggung jawab sosial-ekonomi mereka berbeda sesuai dengan konteks dan kapasitasnya.¹¹ Penelitian terkini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian warisan Islam mencerminkan konsep keadilan substantif (*substantive justice*) yang melampaui keadilan prosedural atau formal. Keadilan substantif mempertimbangkan kondisi riil, kebutuhan aktual, dan kontribusi masing-masing ahli waris, bukan sekadar mengaplikasikan formula matematis secara kaku. Hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang menekankan tiga fase penting: pra-produksi (akses terhadap sumber daya), pasca-produksi (distribusi hasil), dan redistribusi (mekanisme koreksi ketimpangan).¹²

Imam al-Shatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa semua hukum Islam, termasuk kewarisan, bertujuan untuk mewujudkan maqasid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kewarisan, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) menjadi tujuan utama. Perlindungan keturunan tidak hanya berarti menjaga kelangsungan biologis, tetapi juga keharmonisan hubungan keluarga, kesejahteraan sosial-ekonomi

¹¹ Ahmad Sholikhin Ruslie, Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti, and Dedy Muharman, "Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System," *Mimbar Keadilan* 17, no. 2 (2024): 178–92, <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.11022>.

¹² Suziraha Dzulkepli and Mohd Nizam Barom, "Financial Inclusion and the Goal of Distributive Justice in Islamic Economics," *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 18, no. 1 (2021): 66–77, <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.330>.

anggota keluarga, dan transmisi nilai-nilai moral antar generasi. Oleh karena itu, pembagian warisan yang adil bukan hanya yang mengikuti formula faraid secara tekstual, tetapi yang juga menciptakan keadilan substantif dan menjaga kohesi keluarga.¹³ Sistem kewarisan Islam mengandung beberapa prinsip keadilan yang fundamental. Pertama, prinsip bilateral (*thawratul alaqah al-mawrithah*) yang memberikan hak waris kepada kerabat dari kedua jalur, baik patrilineal (dari pihak ayah) maupun matrilineal (dari pihak ibu).

Prinsip ini membedakan sistem waris Islam dengan sistem patrilineal murni yang hanya mengakui ahli waris dari jalur ayah, atau sistem matrilineal yang hanya dari jalur ibu. Studi komparatif menunjukkan bahwa prinsip bilateral Islam lebih inklusif dan adil karena mengakui kontribusi kedua belah pihak keluarga terhadap kesejahteraan pewaris. Kedua, prinsip keadilan proporsional yang diwujudkan melalui pembagian berdasarkan kategori ahli waris: *dzawil furudh* (ahli waris dengan bagian tetap yang ditentukan Al-Quran) dan *ashbab* (ahli waris yang mendapat sisa setelah pembagian dzawil furudh). Rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan hanya berlaku dalam kondisi tertentu, yaitu ketika mereka memiliki posisi dan tanggung jawab yang setara dalam struktur keluarga. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa ada 30 kasus dalam fiqh mawaris di mana perempuan mendapat bagian yang sama dengan laki-laki, bahkan ada kasus di mana perempuan mendapat lebih banyak. Fakta ini menunjukkan bahwa keadilan Islam bersifat kontekstual, bukan diskriminatif.

Ketiga, prinsip fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi melalui mekanisme wasiat (*wasiyah*), hibah (*hibah*), dan musyawarah (*shura*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 mengakui legitimasi pembagian warisan melalui musyawarah selama disepakati oleh semua ahli waris tanpa paksaan. Mekanisme wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI memberikan solusi bagi ahli waris yang terhalang secara formal, seperti anak angkat, cucu dari anak perempuan, atau ahli waris beda agama, dengan memberikan maksimal 1/3 dari harta warisan. Fleksibilitas ini mencerminkan prinsip masalah mursalah yang memberikan ruang bagi ijtihad kontekstual tanpa bertentangan dengan nash qath'i.¹⁴

Rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 seringkali menjadi kontroversi dalam diskursus kesetaraan gender. Namun, analisis filosofis mendalam menunjukkan bahwa rasio ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan cerminan keadilan distributif yang mempertimbangkan struktur tanggung jawab sosial-ekonomi pada masa pewahyuan hingga konteks kontemporer tertentu. Dalam sistem kekeluargaan Islam, laki-laki memiliki kewajiban finansial yang lebih besar: membayar mahar saat pernikahan, menanggung nafkah istri dan anak-anak secara penuh, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi keluarga besar. Sebaliknya, perempuan tidak memiliki kewajiban finansial terhadap keluarga; harta yang dimilikinya sepenuhnya menjadi hak pribadi yang tidak dapat diambil oleh suami atau keluarga tanpa izinnya. Oleh karena itu, warisan yang diterima laki-laki pada dasarnya menjadi "harta sosial" yang harus digunakan untuk kesejahteraan keluarga, sementara warisan perempuan menjadi "harta pribadi" yang bebas digunakan sesuai kehendaknya.

Penelitian oleh Journaliar (2022) menganalisis bahwa jika dikuantifikasi dalam kalkulasi ekonomi modern, dengan mempertimbangkan kewajiban mahar, nafkah, dan tanggung jawab

¹³ Aam Slamet Rusydiana, "A Model for Women's Empowerment Sherrindra Avedta Abstract :", 17, no. 2 (2022): 325–55.

¹⁴ Wikandaru Soni Puspantoro, "Pertimbangan Hakim Dalam Perluasan Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia," 2023, 120–31.

ekonomi keluarga, maka secara neto perempuan justru menerima manfaat ekonomi yang setara atau bahkan lebih besar dibandingkan laki-laki. Analisis ini mengonfirmasi bahwa keadilan Islam bersifat substantif-distributif, bukan sekadar formal-matematis. Namun, para ulama kontemporer seperti Husein Muhammad juga menekankan perlunya reinterpretasi kontekstual ketika struktur sosial-ekonomi berubah, misalnya ketika perempuan juga menjadi pencari nafkah utama keluarga.¹⁵ Teori maqasid syariah menyediakan kerangka filosofis yang komprehensif untuk memahami tujuan ultimate dari hukum waris Islam. Imam al-Shatibi mengklasifikasikan maqasid menjadi tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dalam konteks kewarisan, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) termasuk kategori dharuriyyat yang harus diprioritaskan.

Jasser Audah, pemikir maqasid kontemporer, mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara holistik, mempertimbangkan interkoneksi berbagai dimensi: kognitif, holistik, keterbukaan, hierarki tujuan, dan multidimensi. Dalam kasus kewarisan, pendekatan ini mengharuskan kita untuk tidak hanya fokus pada aspek legal-formal pembagian harta, tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan relasional terhadap keluarga. Keputusan yang secara formal mengikuti faraid namun menghancurkan keharmonisan keluarga tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang adil menurut perspektif maqasid.¹⁶ Penelitian tentang wasiat wajibah menunjukkan bagaimana maqasid syariah diaplikasikan dalam inovasi hukum Islam kontemporer. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Al-Quran atau Hadits, konsep wasiat wajibah dikembangkan oleh Mahkamah Agung Indonesia berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kasih sayang (*rahmah*) untuk memberikan perlindungan kepada ahli waris yang terhalang secara formal. Ini adalah contoh konkret bagaimana ijtihad kontemporer menggunakan maqasid syariah untuk merespons realitas sosial yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.¹⁷

B. Dampak Penerapan Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Keharmonisan Keluarga

Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam pembagian warisan memiliki korelasi signifikan dengan tingkat keharmonisan keluarga. Studi di berbagai wilayah Indonesia mengonfirmasi bahwa konflik warisan merupakan salah satu penyebab utama keretakan hubungan keluarga, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis, sosial, dan ekonomi anggota keluarga. Di Desa Payung, Kabupaten Karo, penelitian menunjukkan bahwa kontestasi antara hukum adat patrilineal dan hukum Islam menjadi sumber konflik berkepanjangan yang merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Konflik serupa juga terjadi di berbagai daerah seperti Aceh Barat, Jambi, dan Makassar, di mana perbedaan interpretasi tentang keadilan—apakah mengikuti faraid 2:1, pembagian sama rata, atau campuran keduanya seringkali memicu perselisihan. Namun, studi juga menunjukkan bahwa konflik dapat diminimalisir ketika pembagian warisan dilakukan dengan pendekatan deliberatif yang melibatkan seluruh ahli waris, tokoh agama, dan tokoh adat dalam proses musyawarah.

¹⁵ Rusydiana, "A Model for Women's Empowerment Sherrindra Avedta Abstract :?"

¹⁶ Khotifatul Defi Nofitasari, "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI AKTA VANDANDING : KAJIAN MAQASHID SYARIAH MODEL JASSER AUDA" 5, no. 1 (2025): 72–90.

¹⁷ Ilhami Haniah, "DEVELOPMENT OF THE REGULATION RELATED TO OBLIGATORY BEQUEST (WASIAT WAJIBAH) IN INDONESIAN ISLAMIC INHERITANCE," *MIMBAR HUKUM* 27 (2015): 553–65.

Penelitian di Masyarakat Jambi Malay menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warisan yang memprioritaskan musyawarah dan mediasi lebih efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga dibandingkan dengan litigasi formal di pengadilan. Hal ini mengonfirmasi bahwa keadilan prosedural (bagaimana keputusan dibuat) sama pentingnya dengan keadilan distributif (hasil akhir pembagian).¹⁸ Musyawarah (*shura*) dan kesepakatan (*mufakat*) merupakan mekanisme kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam proses pembagian warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 secara eksplisit mengakui legitimasi pembagian warisan melalui musyawarah, dengan syarat disepakati oleh semua ahli waris dan tanpa unsur paksaan. Penelitian di berbagai komunitas Muslim Indonesia menunjukkan bahwa praktik musyawarah dalam pembagian warisan memiliki beberapa keunggulan: (1) Mengurangi konflik dengan memberikan ruang bagi setiap ahli waris untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka; (2) Mempertimbangkan konteks seperti kondisi ekonomi, kebutuhan khusus, dan kontribusi masing-masing ahli waris yang tidak dapat diakomodasi oleh formula faraid yang kaku; (3) Memperkuat kohesi keluarga melalui proses komunikasi yang inklusif dan empatik; (4) Mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip syariah untuk menciptakan solusi yang kontekstual.

Studi kasus di Desa Pakaan Dajah, Madura, menunjukkan bahwa tradisi pembagian warisan melalui musyawarah yang menghasilkan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan justru meminimalisir konflik dan diterima secara luas oleh masyarakat. Praktik ini dikategorikan sebagai *takharuj* (pembebasan hak) dalam fiqh Hanafi, yang memungkinkan ahli waris melepaskan haknya secara sukarela untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil menurut persepsi mereka. Dari perspektif maqasid syariah, praktik ini dapat dibenarkan karena mencapai tujuan utama: menjaga keturunan (keharmonisan keluarga) dan harta (mencegah perselisihan yang menghabiskan biaya).¹⁹ Wasiat wajibah merupakan inovasi hukum Islam Indonesia yang dikodifikasi dalam KHI Pasal 209, memberikan hak maksimal 1/3 dari harta warisan kepada ahli waris yang terhalang secara formal, seperti anak angkat, cucu dari anak yang telah meninggal, atau ahli waris beda agama. Institusi ini memainkan peran vital dalam menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga di tengah kompleksitas struktur keluarga modern.

Penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah efektif dalam: (1) Mencegah ketidakadilan bagi ahli waris yang secara moral berhak namun terhalang secara formal; (2) Mengurangi konflik dengan memberikan solusi hukum yang mengakomodasi realitas sosial seperti adopsi, pernikahan beda agama, dan pluralitas keluarga; (3) Menjaga hubungan keluarga dengan memastikan bahwa semua anggota keluarga yang berkontribusi mendapat pengakuan dan bagian yang adil. Studi komparatif menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia semakin progresif dalam memperluas konsep wasiat wajibah melampaui ketentuan Pasal 209 KHI. Misalnya, Putusan PA Gorontalo No. 375/Pdt.P/2023 memberikan wasiat wajibah kepada anggota keluarga yang memiliki ikatan sosial-moral signifikan dengan pewaris, meskipun bukan anak angkat atau cucu. Ijtihad hakim ini mencerminkan

¹⁸ Aulia et al., "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo."

¹⁹ Sebayang Mikhawl Muallimah Sri, Hadiningrum Sri, Siahaan Gabriel Parlaungan, Wulandari Dewi, Sinurat Theresia Santi, "Model Pembagian Warisan Yang Adil Bagi Anak Adopsi Dalam Konteks Pluralisme Hukum : Studi Kasus Masyarakat Karo," *Journal of Law Education Bussines* 3, no. 2 (2025): 900–909.

penerapan maqasid syariah yang memprioritaskan keadilan substantif dan keharmonisan keluarga di atas keadilan formal-tekstual.²⁰

Konflik warisan yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif multidimensional terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa konflik warisan merupakan salah satu stressor keluarga yang paling merusak, bahkan melampaui dampak perceraian dalam beberapa kasus. Konflik intergenerasi dalam keluarga, termasuk konflik warisan, terbukti menjadi prediktor signifikan terhadap masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan eksternalisasi pada generasi berikutnya. Dampak negatif konflik warisan meliputi: (1) Kerusakan relasi keluarga yang bersifat permanen, di mana saudara kandung atau anggota keluarga lainnya memutuskan hubungan komunikasi; (2) Kerugian ekonomi akibat biaya litigasi yang tinggi dan penundaan pembagian warisan yang berkepanjangan; (3) Ketidakpastian hukum yang menghambat pemanfaatan aset warisan untuk kesejahteraan ahli waris; (4) Beban psikologis berupa stres, trauma, dan penurunan kualitas hidup bagi seluruh anggota keluarga.²¹ Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa konflik warisan yang diselesaikan melalui litigasi formal cenderung menghasilkan keputusan yang secara legal benar namun secara sosial tidak memuaskan, sehingga tetap meninggalkan rasa ketidakadilan dan dendam di antara ahli waris.

Sebaliknya, penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengikuti formula faraid, lebih efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan kesejahteraan psikologis ahli waris. Untuk mengatasi kompleksitas dan potensi konflik dalam pembagian warisan, hukum Islam di Indonesia menawarkan berbagai solusi yang saling melengkapi. Pertama, mekanisme musyawarah dan mufakat menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa secara damai, di mana seluruh ahli waris berdiskusi dan mencapai kesepakatan adil yang menjaga keharmonisan keluarga, sebagaimana diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183. Kedua, adanya konsep wasiat wajibah yang memberikan hak maksimal 1/3 harta kepada ahli waris yang secara formal tidak mendapat bagian, seperti anak angkat atau ahli waris beda agama, berfungsi menjaga keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Ketiga, kedudukan ahli waris pengganti sesuai KHI Pasal 185 menjamin hak keturunan pengganti yang layak, menjawab dinamika struktur keluarga modern.

Selain itu, fleksibilitas hukum melalui ijtihad dan pendekatan maqasid syariah memungkinkan adaptasi hukum waris terhadap konteks sosial dan budaya yang berubah, selama prinsip fundamental syariah tetap dijaga. Di sisi teknis, pengembangan sistem pakar berbasis teknologi membantu masyarakat melakukan perhitungan pembagian warisan dengan tepat dan sesuai syariah. Edukasi dan penyuluhan hukum waris Islam juga merupakan solusi preventif penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mengurangi potensi konflik. Terakhir, metode mediasi dan penyelesaian alternatif (tashaluh) menyediakan jalan keluar yang efektif dan harmonis tanpa harus berlarut di pengadilan, melibatkan mediator yang mengedepankan nilai agama dan budaya lokal. Semua solusi ini berperan menjaga keadilan substantif serta keharmonisan keluarga dalam konteks pluralitas hukum dan sosial masyarakat Muslim Indonesia.²²

²⁰ Kedudukan Cucu, "PROCEEDING NATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE SISI INDONESIA," 2025.

²¹ W Andrew Rothenberg, Andrea M Hussong, and Laurie Chassin, "Intergenerational Continuity in High Conflict Family Environments: Investigating a Mediating Depressive Pathway," *HHS Public Access* 54, no. 2 (2019): 385–96, <https://doi.org/10.1037/dev0000419>. Intergenerational.

²² Rothenberg, Hussong, and Chassin.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Keadilan dan Keharmonisan Keluarga

Literasi hukum Islam dan pemahaman agama merupakan faktor determinan dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan keluarga dalam konteks pembagian warisan. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang filosofi keadilan dalam hukum waris Islam seringkali menjadi sumber konflik. Studi di Kecamatan Medan Tembung menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman hukum Islam memengaruhi sistem pembagian warisan yang digunakan masyarakat. Masyarakat dengan literasi hukum yang baik cenderung mampu mengintegrasikan ketentuan faraid dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga melalui mekanisme musyawarah yang efektif. Sebaliknya, ketidakpahaman tentang prinsip-prinsip kewarisan Islam dapat menyebabkan penerapan hukum adat yang tidak sejalan dengan syariah, atau pembagian yang tidak adil karena manipulasi oleh pihak tertentu. Penelitian tentang tingkat religiusitas mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Bandung menunjukkan bahwa meskipun memiliki pemahaman teoretis yang kuat tentang hukum waris Islam, keterlibatan mereka dalam praktik kewarisan riil masih terbatas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dengan aplikasi praktis, yang dapat dijembatani melalui pendidikan hukum keluarga yang lebih kontekstual dan partisipatif.²³

Mediator memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa warisan dan mewujudkan keadilan yang berkeharmonisan. Penelitian di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa tokoh agama (ulama, kiai) dan tokoh adat (ninik mamak, tetua adat) berfungsi sebagai arbiter yang memfasilitasi musyawarah dan memberikan legitimasi moral terhadap keputusan pembagian warisan. Di Masyarakat Jambi Malay, Lembaga Adat Melayu Jambi berperan sebagai mediator yang memandu proses deliberasi keluarga untuk mencapai kesepakatan yang mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai adat "Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah". Pendekatan mediasi ini terbukti lebih efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga dibandingkan dengan litigasi formal di Pengadilan Agama. Studi di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik warisan sangat bergantung pada keterlibatan tokoh adat dan ulama yang memiliki kredibilitas dan kearifan dalam mengintegrasikan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Mediator yang efektif memiliki karakteristik: (1) Pemahaman komprehensif tentang hukum Islam dan hukum adat; (2) Keterampilan komunikasi yang empatik dan inklusif; (3) Kredibilitas moral yang diakui oleh seluruh pihak; (4) Kemampuan kontekstualisasi untuk menghasilkan solusi yang adil secara substantif.²⁴

Kondisi sosial-ekonomi keluarga dan struktur kekerabatan sangat memengaruhi pola pembagian warisan dan tingkat keharmonisan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik, konflik warisan cenderung lebih minimal karena ahli waris tidak terlalu bergantung pada warisan untuk kesejahteraan ekonomi mereka. Struktur kekerabatan juga berpengaruh signifikan. Masyarakat dengan sistem bilateral (Jawa, Melayu) cenderung lebih fleksibel dalam pembagian warisan, seringkali melakukan pembagian sama rata melalui musyawarah. Masyarakat patrilineal (Batak, Karo) cenderung memprioritaskan ahli waris laki-laki sesuai hukum adat. Sementara masyarakat matrilineal (Minangkabau) membedakan antara harta pusaka tinggi (untuk perempuan) dan harta pusaka rendah (dibagi sama). Penelitian di Desa Tempuran, Trimurjo District, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit seringkali memicu

²³ Rothenberg, Hussong, and Chassin.

²⁴ Rothenberg, Hussong, and Chassin.

konflik warisan karena ahli waris sangat membutuhkan aset warisan untuk kelangsungan hidup. Dalam kondisi seperti ini, penerapan faraid secara kaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil ahli waris dapat menciptakan ketidakadilan substantif dan merusak keharmonisan keluarga.²⁵

Fleksibilitas dalam implementasi hukum waris Islam melalui ijtihad kontekstual merupakan faktor kunci dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan keluarga. Teori masalah mursalah memberikan ruang bagi adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah. Ijtihad hakim Pengadilan Agama dalam memperluas konsep wasiat wajibah, mengakui ahli waris pengganti dari jalur perempuan, dan memberikan solusi bagi ahli waris beda agama merupakan contoh konkret fleksibilitas hukum Islam. Penelitian tentang ijtihad hakim di Pengadilan Agama Pontianak menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang berbasis pada penalaran sosio-kultural dan maqasid syariah menghasilkan putusan yang lebih adil dan berkeharmonisan. Konsep takharuj dalam fiqh Hanafi juga memberikan fleksibilitas bagi ahli waris untuk mencapai kesepakatan melalui pembebasan hak secara sukarela. Praktik ini banyak digunakan dalam masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pembagian warisan dengan cara yang lebih kontekstual dan harmonis.

Namun, fleksibilitas ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa: (1) Tidak bertentangan dengan nash qath'i Al-Quran dan Hadits shahih; (2) Mencapai maqasid syariah terutama perlindungan keturunan dan harta; (3) Berdasarkan kesepakatan sukarela tanpa paksaan atau manipulasi; (4) Mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.²⁶ Integrasi hukum Islam dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya merupakan strategi efektif dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang plural secara kultural memerlukan pendekatan hukum yang akomodatif terhadap kearifan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam. Filosofi "Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah" yang dipraktikkan di Jambi dan berbagai wilayah Melayu lainnya menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dengan hukum adat untuk menciptakan sistem kewarisan yang berkeadilan dan harmonis. Penelitian di Aceh juga menunjukkan bahwa akomodasi hukum adat dalam hukum Islam menciptakan sistem yang lebih diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.²⁷

Model pembagian warisan Tutur Si Walin yang diusulkan untuk masyarakat Karo merupakan contoh upaya integrasi yang menggabungkan: (1) Pengakuan adat terhadap struktur kekerabatan lokal; (2) Legalitas formal sesuai hukum negara dan hukum Islam; (3) Musyawarah keluarga sebagai mekanisme deliberatif; (4) Prinsip keadilan proporsional yang mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan riil ahli waris. Model integratif ini dapat menjadi rujukan bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam

²⁵ Simorangkir et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Yang Bercampur Dengan Harta Bersama Akibat Pengelolaan Bersama Perkawinan . Sejak Berlakunya UU Perkawinan Maka Telah Terjadi Unifikasi Hukum Perkawinan Beragama Muslim Dan Beragama Non Muslim (Asnawi , 2022 : 8)."

²⁶ Jurnal Hukum Keluarga and Hukum Islam Volume, "The Accomodation of Customary Law to Islamic Law : Distribution of Inheritance in Aceh From a Pluralism Perspectives," *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 897–919, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650>.

²⁷ M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.

mengharmonisasikan pluralitas hukum.²⁸ Pendidikan dan sosialisasi hukum keluarga Islam merupakan upaya preventif yang strategis untuk mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam pembagian warisan. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat tentang hak-hak warisan berkontribusi terhadap konflik yang merusak hubungan keluarga.

Program edukasi hukum keluarga yang efektif harus mencakup: (1) Filosofi keadilan Islam yang substantif, bukan hanya aspek teknis-legal; (2) Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah; (3) Perencanaan warisan (*estate planning*) yang mencakup pembuatan wasiat, hibah, dan kesepakatan keluarga; (4) Integrasi dengan nilai-nilai lokal untuk menciptakan pemahaman yang kontekstual. Studi tentang *Islamic estate planning* menunjukkan bahwa perencanaan warisan yang dilakukan sejak dini oleh pewaris dapat meminimalisir konflik setelah kematian. Praktik ini mencakup penggunaan instrumen seperti wasiat, hibah, wakaf keluarga, dan kesepakatan pembagian yang melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mencapai konsensus. Pendekatan preventif ini lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian reaktif setelah konflik terjadi.²⁹

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keadilan formal-matematis, melainkan sebagai keadilan substantif yang bersifat kontekstual. Prinsip keadilan tersebut berangkat dari pertimbangan menyeluruh terhadap tanggung jawab sosial-ekonomi para ahli waris serta dinamika relasi keluarga, sejalan dengan maqasid syariah yang menitikberatkan pada perlindungan harta dan keturunan. Dalam kerangka ini, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan dan keseimbangan sosial dalam keluarga. Implementasi keadilan melalui mekanisme musyawarah keluarga, wasiat wajibah, serta ijtihad yang kontekstual terbukti mampu mereduksi potensi konflik dan memperkuat keharmonisan hubungan antar ahli waris. Pendekatan tersebut memberi ruang dialog, empati, dan kesepahaman bersama, sehingga setiap pihak merasa diperlakukan secara adil sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Terwujudnya keadilan dan keharmonisan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum Islam masyarakat, peran strategis mediator seperti ulama dan tokoh adat, kondisi sosial-ekonomi keluarga, serta kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip syariah. Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menegaskan paradigma keadilan substantif berbasis maqasid syariah yang adaptif dan responsif terhadap realitas sosial-budaya Indonesia. Paradigma ini menempatkan keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama penerapan hukum waris, sehingga hukum Islam hadir tidak hanya sebagai norma legal, tetapi juga sebagai pedoman etis yang menjaga keutuhan dan kedamaian keluarga.

Daftar Pustaka

Amruzi, M. Fahmi Al. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.

²⁸ Muallimah Sri, Hadiningrum Sri, Siahaan Gabriel Parlaungan, Wulandari Dewi, Sinurat Theresia Santi, "Model Pembagian Warisan Yang Adil Bagi Anak Adopsi Dalam Konteks Pluralisme Hukum : Studi Kasus Masyarakat Karo."

²⁹ Norazlina Abd Wahab, Selamah Maamor, and Zairy Zainol, "Developing Best Practices of Islamic Estate Planning : A Construction Based on the Perspectives of Individuals and Estate Planning Providers," *Islamic Estate Planning* 13, no. 2 (2025): 211–28, <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0052>.

- Aulia, Dinda Tazkia, Feri Ardilansyah Harahap, Abd. Rahman Harahap, Isro Ayu Marbun, Madinah Asri Putri Andarin, Mae Syarah, Wina Aswita, Zahra Afiqah, and Salsabila Athirah. "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Distributive Principles of Economic Justice: An Islamic Perspective." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2012): 241–66. <https://doi.org/10.18326/ijims.v2i2.241-266>.
- Cucu, Kedudukan. "PROCEEDING NATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE SISI INDONESIA," 2025.
- Haniah, Ilhami. "DEVELOPMENT OF THE REGULATION RELATED TO OBLIGATORY BEQUEST (WASIAT WAJIBAH) IN INDONESIAN ISLAMIC INHERITANCE." *MIMBAR HUKUM* 27 (2015): 553–65.
- Holness, Willene. "Law Democracy & Development." *Law, Democracy and Development* 24, no. 2020 (2020): 468–511.
- Keluarga, Jurnal Hukum, and Hukum Islam Volume. "The Accomodation of Customary Law to Islamic Law : Distribution of Inheritance in Aceh From a Pluralism Perspectives." *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 897–919. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650>.
- Muallimah Sri , Hadiningrum Sri , Siahaan Gabriel Parlaungan , Wulandari Dewi , Sinurat Theresia Santi, Sebayang Mikhawl. "Model Pembagian Warisan Yang Adil Bagi Anak Adopsi Dalam Konteks Pluralisme Hukum : Studi Kasus Masyarakat Karo." *Journal of Law Education Bussines* 3, no. 2 (2025): 900–909.
- Nofitasari, Khotifatul Defi. "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI AKTA VANDANDING : KAJIAN MAQASHID SYARIAH MODEL JASSER AUDA" 5, no. 1 (2025): 72–90.
- Perwitasari Dita , Santoso Budi, Yunanto. "The Development of a Bilateral System in National Inheritance Law Grounded in Social Justice Dita." *PANCASILA AND LAW REVIEW* 3, no. 1 (2022): 39–48.
- Puspantoro, Wikandaru Soni. "Pertimbangan Hakim Dalam Perluasan Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia," 2023, 120–31.
- Rothenberg, W Andrew, Andrea M Hussong, and Laurie Chassin. "Intergenerational Continuity in High Conflict Family Environments: Inestigating a Mediating Depressive Pathway." *HHS Public Access* 54, no. 2 (2019): 385–96. <https://doi.org/10.1037/dev0000419>.
- Ruslie, Ahmad Sholikhin, Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti, and Dedy Muharman. "Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System." *Mimbar Keadilan* 17, no. 2 (2024): 178–92. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.11022>.
- Rusydia, Aam Slamet. "A Model for Women ' s Empowerment Sherrindra Avedta Abstract : " 17, no. 2 (2022): 325–55.
- Saniah, Nur, Nawir Yuslem, and Hasan Matsum. "Analysis of Maqâshid Shari'a on Substitute Heir in Compilation of Islamic Law (KHI)." *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 35–60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16062>.
- Simorangkir, ramona febiola, parlaungan gabriel Siahan, adelia BR Aritonang, grace claudia valerina Saragih, joya urmila Lubis, peter patiangbanua Purba, and trima uasito Tampubolon. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Yang Bercampur Dengan Harta Bersama Akibat Pengelolaan Bersama Perkawinan . Sejak Berlakunya UU Perkawinan Maka Telah Terjadi Unifikasi Hukum Perkawinan Beragama Muslim Dan Beragama Non Muslim (Asnawi , 2022 : 8)" 4 (2025).
- Suziraha Dzulkepli, and Mohd Nizam Barom. "Financial Inclusion and the Goal of Distributive

- Justice in Islamic Economics.” *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 18, no. 1 (2021): 66–77. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.330>.
- Titing Oting Supartini, Aden Rosadi, Usep Saepullah, and Husain Husain. “Filsafat Wasiat Wajibah Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.” *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 174–83. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.953>.
- Wahab, Norazlina Abd, Selamah Maamor, and Zairy Zainol. “Developing Best Practices of Islamic Estate Planning : A Construction Based on the Perspectives of Individuals and Estate Planning Providers.” *Islamic Estate Planning* 13, no. 2 (2025): 211–28. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0052>.
- Wulansari, Esti Putri, Renny Supriyatni, and Hazar Kusmayanti. “Case Study Surabaya Religious Court Judgement About Grandchildren As Substitute Heirs Who Control Inheritance Judging From Islamic Law.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 5, no. 1 (2023): 20–34. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1356>.